

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 6, BD.2024/NO.6, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 16 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (3) dan Pasal 120 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu disusun mekanisme dan tata cara pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Dasar hukum UU ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan Masyarakat, Ruang lingkup nya meliputi : objek dan subjek Retribusi, pendaftaran dan pendataan, pemungutan, pembayaran dan penyetoran, penagihan, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa, pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi, standar operasional prosedur; dan sanksi administratif.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka tata cara pemungutan retribusi pelayanan kesehatan pada pusat kesehatan Masyarakat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di rumuskan dalam Peraturan Bupati.